



PENYULUHAN AGAMA TENTANG "PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLIGI ANAK"

Nuraisyah¹, Musliadi, M.I, Kom²

¹Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Komunikasi Islam
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Jln. Sultan Hasanuddin. No 20, Sinjai Utara, Sinjai
Email : nuraisyah86131@gmail.com¹



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penyuluhan mengenai pernikahan dini membahas tentang perkawinan yang melibatkan pasangan remaja di bawah usia yang dianggap wajar. Praktik pernikahan dini seringkali menyebabkan masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kemiskinan, stunting, penyalahgunaan budaya, dan dampak negatif lainnya. Tujuan utama penyuluhan ini adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan stunting di Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat, terutama remaja yang berisiko tinggi terlibat dalam pernikahan dini. Metode yang digunakan mencakup observasi, penyuluhan, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat sasaran memberikan respons yang positif terhadap kegiatan ini dan aktif terlibat dalam pelaksanaannya. Harapannya, hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan dini dan stunting, sehingga diharapkan dapat menghindari praktik tersebut.

Kata kunci: penyuluhan, bahaya pernikahan dini, pencegahan stunting.

Abstract

The counseling on early marriage discusses marriages involving teenage couples below the age considered appropriate. Early marriage practices often lead to problems such as domestic violence, divorce, poverty, stunting, cultural abuse, and other negative impacts. The main objective of this counseling is to reduce the incidence of early marriage and stunting in Gantarang Village, Sinjai Tengah District, Sinjai Regency. The primary target of this activity is the community, especially teenagers at high risk of being involved in early marriage. The methods used include observation, counseling, and documentation. The results show that the target community responded positively to this activity and actively participated in its implementation. The hope is that this can increase the community's understanding of the negative impacts of early marriage and stunting, thereby hopefully avoiding such practices..

Keywords: Counseling, dangers of early marriage, prevention of stunting.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah aspek yang esensial dan sangat penting dalam kehidupan manusia, yang menciptakan keseimbangan tidak hanya secara psikologis tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan biologis. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai jalan eksklusif untuk memenuhi

kebutuhan biologis manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual; ia merupakan perjanjian yang menawarkan kedamaian dan kepuasan, serta kesempatan bagi individu untuk menciptakan kebahagiaan mereka sendiri di dunia ini. Kedalaman hubungan tersebut tergantung pada ketaatan pada prinsip-prinsip Islam yang mengaturnya. Pertimbangan penting dalam konteks pernikahan adalah menetapkan batas usia yang **tepat**, yang sesuai, sebuah aspek yang sangat terkait dengan pencapaian kematangan psikologipsikologi (Romadhon, n.d.).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan isu kependudukan. Adanya pembatasan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita diharapkan dapat mengurangi laju kelahiran sebanyak mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat terintegrasi dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

Penetapan batas usia perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan dan kebaikan terutama bagi calon pengantin. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Bagian 4 Huruf (d) menjelaskan bahwa penting bagi calon pengantin untuk memiliki kematangan jiwa dan fisik agar dapat menjalani perkawinan dengan baik, menghindari perceraian, dan memperoleh keturunan yang sehat. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menempuh pendidikan lebih lama sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara ini. Walaupun demikian, Undang-undang tetap memberikan peluang untuk melakukan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan. Artinya, Undang-undang Perkawinan memberikan opsi alternatif melalui proses dispensasi perkawinan melalui pengadilan Agama (Halilurrahman, 2019).

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, pemerintah mengatur regulasi pernikahan, termasuk mengenai batasan usia. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 (1), pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan seiring dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun (Almas, n.d.).

Stunting merupakan salah satu masalah dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat mengakibatkan tubuhnya memiliki tinggi yang lebih pendek. Namun, stunting dapat dihindari dengan langkah-langkah pencegahan yang dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan (Aco et al., 2023). Selain menyebabkan keterhambatan pertumbuhan fisik, stunting juga berdampak pada produktivitas otak, kemampuan perkembangan bahasa, motorik, dan dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan mental anak. Penyebab stunting dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yakni penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung terjadi ketika anak tidak mendapatkan ASI eksklusif yang memadai, pemberian susu formula terlalu dini sebagai pengganti ASI saat ibu masih dalam masa pascamelahirkan, pola makan anak yang tidak mencukupi, dan riwayat infeksi yang sering terjadi. Sementara itu, penyebab tidak langsung meliputi kurangnya ketersediaan pangan yang cukup, kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk. Pernikahan dini juga dapat menjadi penyebab stunting, baik dari sisi ayah maupun ibu (Maghfiroh & Saputra, 2024).

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menikah pada usia dini selain dari kebutuhan untuk memiliki banyak anak, seringkali meliputi ketidakmampuan menjaga keberlangsungan pernikahan. Ini disebabkan karena banyak pasangan di bawah usia 18 tahun yang belum memiliki kematangan dalam menghadapi kompleksitas masalah rumah tangga. Usia menjadi faktor yang sangat penting dalam pernikahan. BKKBN juga menyarankan bahwa usia ideal untuk menikah adalah minimal 25 tahun untuk laki-laki dan minimal 20 tahun untuk perempuan, dengan harapan bahwa pada usia tersebut mereka sudah memiliki kematangan fisik dan mental yang memadai untuk memulai kehidupan berumah tangga.

Pernikahan dini juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial yang dikritisi karena berdampak multidimensional, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Praktik ini juga dianggap sebagai hambatan dalam mencapai pendidikan yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan perempuan, serta menghambat kemampuan perempuan untuk hidup setara dalam masyarakat. Meskipun data dari Survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menunjukkan penurunan sedikit dalam populasi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah dibandingkan dengan

tahun 2011, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyatakan bahwa situasi pernikahan usia dini masih darurat di Indonesia. Menurut Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, Lenny N. Rosalin, hampir dari sebagian anak perempuan Indonesia rata-rata menikah di umur 18 tahun, yang berarti setiap harinya ada sekitar 375 anak perempuan yang menikah. Praktik pernikahan usia dini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar perempuan yang memilih menikah pada usia dini berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah. Faktor tekanan ekonomi keluarga, dengan beban hidup yang tinggi dan jumlah anak yang banyak, menyebabkan banyak orang tua memilih untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini dengan alasan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga (Rosyidah & Listya, 2019).

Perkawinan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita. Asas tujuan perkawinan dapat lebih mudah tercapai apabila kedua mempelai telah mencapai kematangan jiwa dan raga untuk menikah. Berdasarkan asas kematangan ini, standar yang digunakan adalah penetapan usia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan standar usia kematangan calon pengantin berdasarkan kematangan fisik dan mental mereka untuk menikah. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Pada tanggal 20 April 2017, dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga pemohon yang meminta perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dan melakukan perubahan terkait batas usia perkawinan di Indonesia. (Alghifari et al., n.d.)

2. METODE

Sebagai peserta, pemerintah desa, warga sekitar, anak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aula kantor desa Gantarang, yang terletak di dusun Barue desa Gantarang, berlangsung satu kali. Alasan penulis memilih objek khusus ini karena pengumpulan informasi mengenai detail pernikahan dini dapat dilakukan secara metodis melalui unsur – unsur yang ada di lingkungan desa Gantarang, yang mempunyai manfaat besar bagi masyarakat sekitar dalam hal pemahaman adat istiadat dan adat istiadat penulis hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. Pemilihan objek khusus ini karena pengumpulan informasi tentang detail pernikahan dini dapat dilakukan secara metodis unsur – unsur yang ada di lingkungan desa Gantarang, yang mempunyai manfaat yang sangat besar bagi masyarakat sekitar dalam hal pemahaman adat istiadat dan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. Cara metode yang digunakan dalam pelaksanaan hukum penyuluhan di Desa Gantarang adalah : Digunakan dalam pelaksanaan hukum penyuluhan di Desa Gantarang adalah :
Observasi : Dilakukan perintah untuk mendapatkan informasi tentang sifat sebenarnya dari perilaku .informasi tentang sifat sebenarnya dari perilaku . Observasi dilakukan diadakandi masyarakat Gantarang pada awal bulan Februari untuk menilai lokasi dan potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul .di dalam masyarakat Gantarang pada awal bulan Februari untuk menilai lokasi dan potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul. Observasi juga berfungsi untuk menyoroti kebutuhan masyarakat umum masyarakat umum dalam hal keagamaan, yang menjadikan mereka rentan dalam berbagai aspek kehidupan sehari – hari .

3. Hasil Dan Pembahasan

Proses pelaksanaan program kerja penyuluhan Agama dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah peninjauan langsung terhadap objek atau sasaran program kerja, yaitu masyarakat desa Gantarang, yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 28 Februari 2024 di aula kantor desa Gantarang. Pada tahap ini, dilakukan juga pengenalan dengan masyarakat desa yang menjadi fokus utama pelaksanaan program kerja. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan seminar, di mana pemateri yang ahli di bidangnya diundang untuk memberikan penjelasan, dan peserta terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga sekitar sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum pernikahan dini.

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah respon yang positif dari pemerintah setempat dan masyarakat yang menghadiri acara tersebut. Setelah penyuluhan agama mengenai pernikahan dini dari

perspektif agama Islam, masyarakat menjadi lebih memahami dan mengetahui hal-hal yang terkait, seperti dampak pernikahan dini, bagaimana konsep dasar keagamaan, dan sebagainya

Gambar



Gambar 1. Pelaksanaan penyuluhan Agama pernikahan dini

Sasaran belum tercapai sepenuhnya karena masyarakat yang ditujukan untuk menghadiri acara belum sempurna. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, terutama karena kebanyakan orang di Desa Gantarang adalah petani dan menghabiskan sebagian besar waktunya di ladang pertanian, sehingga sulit untuk menyisihkan waktu untuk beraktivitas. Namun, ini tidak menghentikan rencana kerja sebelumnya untuk dilaksanakan.

4. KESIMPULAN

Pernikahan adalah aspek yang esensial dan penting dalam kehidupan manusia, yang menciptakan keseimbangan tidak hanya secara psikologis dan juga dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan dianggap sebagai jalan eksklusif untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Pertimbangan penting dalam konteks pernikahan adalah menetapkan batas usia yang sesuai, sebuah aspek yang sangat terkait dengan pencapaian kematangan psikologi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan isu kependudukan. Pembatasan usia perkawinan berujung untuk kepentingan dan kebaikan

terutama bagi calon pengantin. Undang-undang Perkawinan memberikan opsi alternatif melalui proses dispensasi perkawinan melalui pengadilan Agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 (1) menyebabkan pernikahan hanya diizinkan apabila baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan juga dapat dihidupkan dan tidak langsung. BKKBN menyebabkan usia ideal untuk menikah adalah minimal 25 tahun untuk laki-laki dan minimal 20 tahun untuk perempuan, dan pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan masalah sosial yang dikritisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, A., Nuzha, N., & Nur, D. U. H. (n.d.). *THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE IN REDUCE THE RATE OF EARLY MARRIAGE IN POLEWALI MANDAR DISTRICT*.
- Almas, I. Q. (n.d.). *Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Jurusan Hukum Keluarga Islam*.
- Halilurrahman, M. (2019). *EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)*.
- Maghfiroh, R., & Saputra, A. D. (2024). *PENYULUHAN BAHAYA PERNIKAHAN DINI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI DUKUH TOMPAK GIRITIRTO GUNUNG KIDUL*. 1(2).
- Romadhon, D. R. A. (n.d.). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini*.
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>